



PUTUSAN

Nomor 3005 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK;**
Tempat lahir : Nangka;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 19 Januari 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nangka Desa Liang Sola Kecamatan
Lembor Kabupaten Manggarai Barat;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Kepala Desa Liang Sola (Mantan Kepala
Desa Pong Majok);

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:3937/2015/S.1170.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 29 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2015;

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 3005 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:3938/2015/S.1170.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 29 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:1456/2016/S.1170.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:1457/2016/S.1170.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK** Selaku Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat nomor : 134/KEP/HK/2007, tanggal 23 Juli 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat Masa Jabatan 2007-2013, dalam pengelolaan dan penyaluran Beras Miskin, pada waktu antara bulan Januari Tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 bertempat di Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang, **telah melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bermula ketika ada program beras miskin (Raskin) yang merupakan program nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang pengelolaannya melibatkan berbagai pihak mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 3005 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan distribusi raskin di Desa/Kelurahan serta satker raskin yaitu Perum Bulog;

- J Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010, 2011 dan 2012 indikator kinerja raskin ditunjukkan dengan tercapainya 6 (enam) target yaitu :
 - Tepat sasaran penerima manfaat;
 - Tepat jumlah;
 - Tepat harga;
 - Tepat waktu;
 - Tepat administrasi;
 - Tepat kualitas;
- J Bahwa untuk Tahun 2010, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-375/PMK.02/2010 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp6.285/Kg (enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp4.685/Kg (empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) sehingga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin adalah sebesar Rp1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram);
- J Bahwa untuk Tahun 2011, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-220/PMK.02/2011 tanggal 02 Mei 2011 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp6.450/Kg (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp4.850/Kg (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah per kilogram) sehingga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin adalah sebesar Rp1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram);
- J Bahwa untuk Tahun 2012, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-121/MF.02/2012 tanggal 05 Juni 2012 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp7.500/Kg (tujuh ribu lima ratus rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp5.900/Kg (lima ribu Sembilan ratus rupiah per kilogram) sehingga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin adalah sebesar Rp1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram);
- J Bahwa di Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS- PM) dan

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 3005 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Beras Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat yaitu :

No.	Keputusan Bupati	Jumlah RTS-PM	Alokasi per/bulan	Pagu Raskin (Kg)
1.	Nomor : 2/Kep/HK/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010	316 KK	13 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2010	49.296
	Nomor : 140/Kep/HK/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010	316 KK	2 Kg/bulan untuk periode Bulan Juni s/d Bulan Desember 2010	4.424
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2010				53.720
2.	Nomor : 01/Kep/HK/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) Di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011	316 KK	15 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2010	56.880
	Nomor : 210/Kep/HK/2011 tanggal 17 Desember 2011 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Ketiga Belas (Raskin ke-13) Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011	316 KK	15 Kg selama 1 bulan	4.740
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2011				61.620
3.	Nomor : 6/Kep/HK/2012, tanggal 2 Februari 2012 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin (Raskin) di kabupaten Manggarai Barat	316 KK	15 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Mei 2012	23.700
	Nomor : 123/Kep/HK/2012, tanggal 19 Juli 2012 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat bulan Juni sampai bulan Desember tahun 2012	387 KK	15 Kg/bulan untuk periode Bulan Juni s/d Bulan Desember 2012	40.635
	Nomor : 157/ KEP/ HK/ 2012 tanggal 20 September 2012 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Ketiga belas (Raskin-13) di	387 KK	15 Kg selama 1 bulan	5.805

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 3005 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012.		
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2011		70.140

Bahwa atas dasar Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok membuat Surat Rekomendasi Penyaluran Raskin untuk Desa Pong Majok kepada Camat Lembor setelah itu, Camat Lembor membuat Surat Permohonan Penyaluran Raskin Kepada Bupati Manggarai Barat C.q Asisten Perekonomian dan Pembangunan selanjutnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengirimkan Surat Perintah Alokasi Raskin (SPA) kepada Kasubdrive Wilayah VII Ruteng, dengan perincian sebagai berikut :

SPA	Jumlah RTS-PM	Alokasi perbulan	Alokasi Raskin (Kg)
Tahun 2010			
1. Alokasi Tahun 2010	316	13 Kg selama 12 Bulan	49.296
2. Tambahan tahun 2010	316	2 Kg selama 7 bulan terhitung bulan Juni s/d Desember 2010	4.424
Jumlah alokasi Tahun 2010			53.720
Tahun 2011			
1. Januari-Juni	316	15 Kg selama 6 bulan	28.440
2. Juli-Desember	316	15 Kg selama 6 bulan	26.440
3. Raskin-13	316	15 Kg selama 1 bulan	4.740
Jumlah alokasi Tahun 2011			61.620
Tahun 2012			
1. Januari-Juni	316	15 Kg selama 5 bulan	23.700
2. Juli-Desember	387	15 Kg selama 12 bulan	40.635
3. Raskin-13	387	15 Kg selama 1 bulan	5.805
Jumlah alokasi Tahun 2011			70.140

Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Musyawarah Mufakat Beras Raskin tanggal 15 Januari 2010 antara Pemerintah Desa, staf, Kepala Dusun, RT, RW BPD dan tokoh masyarakat disepakati untuk membagi raskin tidak hanya ke RTS-PM saja melainkan ke seluruh Kepala Keluarga (KK) Desa Pong Majok namun Terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok tidak memberitahukan jumlah keseluruhan pagu raskin untuk Desa Pong Majok;

Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan 24 RT di Desa Pong Majok untuk memungut uang pembelian raskin kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok untuk mencairkan raskin di Kansilog Labuan Bajo. Setelah uang terkumpul lalu Terdakwa melakukan pembayaran ke Satker Bulog sesuai dengan alokasi raskin yang diterima Desa Pong Majok, dengan bukti tanda terima pembayaran raskin/ TT-HP Raskin, yaitu dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 :

No.	Bulan	Harga per Kg (Rp)	Jumlah Raskin (Kg)	Total uang yang dibayar kepada Bulog (Rp)
1.	Januari	1.600	4.108	6.572.800,-
2.	Februari	1.600	4.108	6.572.800,-
3.	Maret	1.600	4.108	6.572.800,-
4.	April	1.600	4.108	6.572.800,-
5.	Mei	1.600	4.108	6.572.800,-
6.	Juni	1.600	4.108	6.572.800,-
7.	Juli	1.600	4.108	6.572.800,-
8.	Agustus	1.600	4.108	6.572.800,-
9.	September	1.600	4.108	6.572.800,-
10.	Oktober	1.600	4.108	6.572.800,-
11.	November	1.600	4.108	6.572.800,-
12.	Desember	1.600	4.108	6.572.800,-
13.	Penambahan Periode Juni-Desember	1.600	4.108	6.572.800,-
Jumlah			53.720	85.952.000,-

Tahun 2011 :

No.	Bulan	Harga per Kg (Rp)	Jumlah Raskin (Kg)	Total uang yang dibayar kepada Bulog (Rp)
1.	Januari	1.600	4.740	7.584.000,-
2.	Februari	1.600	4.740	7.584.000,-
3.	Maret	1.600	4.740	7.584.000,-
4.	April	1.600	4.740	7.584.000,-
5.	Mei	1.600	4.740	7.584.000,-
6.	Juni	1.600	4.740	7.584.000,-
7.	Juli	1.600	4.740	7.584.000,-
8.	Agustus	1.600	4.740	7.584.000,-
9.	September	1.600	4.740	7.584.000,-
10.	Oktober	1.600	4.740	7.584.000,-
11.	November	1.600	4.740	7.584.000,-
12.	Desember	1.600	4.740	7.584.000,-
13.	Penambahan Raskin-13	1.600	4.740	7.584.000,-
Jumlah			61.620	98.592.000,-

Tahun 2012 :

No.	Bulan	Harga per Kg (Rp)	Jumlah Raskin (Kg)	Total uang yang dibayar kepada Bulog (Rp)
1.	Januari	1.600	4.740	7.584.000,-
2.	Februari	1.600	4.740	7.584.000,-
3.	Maret	1.600	4.740	7.584.000,-
4.	April	1.600	4.740	7.584.000,-
5.	Mei	1.600	4.740	7.584.000,-
6.	Juni	1.600	5.805	9.288.000,-
7.	Juli	1.600	5.805	9.288.000,-
8.	Agustus	1.600	5.805	9.288.000,-
9.	September	1.600	5.805	9.288.000,-
10.	Oktober	1.600	5.805	9.288.000,-
11.	November	1.600	5.805	9.288.000,-
12.	Desember	1.600	5.805	9.288.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Penambahan Raskin-13	1.600	5.805	9.288.000,-
	Jumlah		70.140	112.224.000,-

Bahwa setelah Terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok membayar semua raskin, kemudian pihak Kansilog Labuan Bajo menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) sebagai dasar untuk mendistribusikan raskin ke Desa Pong Majok, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

SPPB/Delivery Order (DO) Tahun 2010 Desa Pong Majok					
NO.	Nomor SPPB/DO	Tanggal	Untuk alokasi Bulan	Jumlah Raskin (Kg)	Total harga(Rp)
1	00154/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Januari	4.108	6.572.800,-
2	00155/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Februari	4.108	6.572.800,-
3	00156/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Maret	4.108	6.572.800,-
4	00157/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	April	4.108	6.572.800,-
5	00158/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Mei	4.108	6.572.800,-
6	00159/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Juni	4.108	6.572.800,-
7	00193/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Juli	4.108	6.572.800,-
8	00194/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Agustus	4.108	6.572.800,-
9	00195/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	September	4.108	6.572.800,-
10	00196/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Oktober	4.108	6.572.800,-
11	00197/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	November	4.108	6.572.800,-
12	00198/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Desember	4.108	6.572.800,-
13	00105/09/2010/033/01/RAS sampai dengan 00111/09/2010/033/01/RAS	14 September 2010	Penambahan dari Juni s/d Desember	4.108	6.572.800,-

SPPB/Delivery Order (DO) Tahun 2011 Desa Pong Majok					
NO.	Nomor SPPB/DO	Tanggal	Untuk alokasi Bulan	Jumlah Raskin (Kg)	Total harga (Rp)
1	00111/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Januari	4.740	7.584.000,-
2	00112/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Februari	4.740	7.584.000,-
3	00113/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Maret	4.740	7.584.000,-
4	00114/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	April	4.740	7.584.000,-
5	00115/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Mei	4.740	7.584.000,-
6	00116/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Juni	4.740	7.584.000,-
7	00041/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Juli	4.740	7.584.000,-
8	00042/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Agustus	4.740	7.584.000,-
9	00043/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	September	4.740	7.584.000,-
10	00044/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Oktober	4.740	7.584.000,-
11	00045/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	November	4.740	7.584.000,-
12	00046/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Desember	4.740	7.584.000,-
13	00105/12/2010/033/01/RAS	02 Desember 2011	Raskin-13	4.740	7.584.000,-

SPPB/Delivery Order (DO) Tahun 2012 Desa Pong Majok					
NO.	Nomor SPPB/DO	Tanggal	Untuk alokasi Bulan	Jumlah Raskin (Kg)	Total harga(Rp)

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 3005 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	00121/03/2012/033/01/RAS	27 Maret 2011	Januari	4.740	7.584.000.-
2	00122/03/2012/033/01/RAS	27 Maret 2012	Februari	4.740	7.584.000.-
3	00123/03/2012/033/01/RAS	27 Maret 2012	Maret	4.740	7.584.000.-
4	00049/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	April	5.805	9.288.000.-
5	00050/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Mei	5.805	9.288.000.-
6	00058/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Juni	5.805	9.288.000.-
7	00059/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Juli	5.805	9.288.000.-
8	00060/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Agustus	5.805	9.288.000.-
9	00061/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	September	5.805	9.288.000.-
10	00062/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Oktober	5.805	9.288.000.-
11	00063/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	November	5.805	9.288.000.-
12	00064/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Desember	5.805	9.288.000.-
13	00285/12/2010/033/01/RAS	02 Desember 2012	Raskin-13	5.805	9.288.000.-

Bahwa berdasarkan SPPB/DO tersebut lalu pihak Satker dari Bulog kemudian mendistribusikan raskin ke titik distribusi yaitu di Desa Pong Majok, kemudian setelah sampai dititik distribusi dihitung secara bersama-sama antara pihak Pemerintah Desa Pong Majok dengan pihak satker dari bulog setelah itu dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Penjualan Beras Raskin yang ditandatangani oleh Pihak pertama yaitu Satker Raskin Kansilog Bulog Labuan Bajo sebagai pihak yang menyerahkan dan pihak kedua adalah petugas Raskin Desa Pong Majok sebagai pihak yang menerima dan Kepala Desa Pong Majok yaitu Terdakwa sebagai pihak yang mengetahui / menyetujui, selanjutnya para Ketua RT beserta seluruh masyarakat mengambil Raskin tersebut dan penyerahan Raskin dari Terdakwa kepada masyarakat tersebut tidak dibuatkan tanda terima;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Ketua RT 01 s/d RT 24 Desa Pong Majok, Raskin yang benar-benar diserahkan kepada warga untuk tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Penyaluran	Tahun 2010 (kg)	Tahun 2011 (kg)	Tahun 2012 (kg)
Tahap I	20.580	22.635	14.420
Tahap II	20.775	23.700	40.550
Raskin Tambahan 2010	-	-	-
Raskin-13	-	-	5.327
Jumlah raskin yang diterima seluruh warga	41.355	46.335	60.297
Jumlah Raskin yang tidak diserahkan kepada warga (Raskin yang didistribusikan dikurangi raskin yang diterima warga)	(53.720-41.355) = 12.365	(61.620-46.335) = 15.285	(70.140-60.297) = 9.843

Bahwa dari jumlah raskin tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 yang telah di salurkan Satker Bulog ke titik distribusi yaitu Desa Pong Majok pada kenyataanya terdapat selisih Jumlah Raskin yang tidak diserahkan kepada seluruh KK di Desa Pong Majok yaitu sejumlah 12.365 Kg pada Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, 15.285 Kg pada tahun 2011 dan 9.843 Kg pada tahun 2012. Selain itu, dari seluruh raskin yang dibagikan ke seluruh KK di Desa Pong Majok ternyata dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ada 10 (sepuluh) orang PNS yang tinggal di Desa Pong Majok mendapat jatah raskin yaitu :

Nama	Alamat	Instansi	Jumlah raskin yang diterima (Kg)			
			2010	2011	2012	Jumlah
Kristifirus Lon	Ledang	Kantor Lurah Tangge	40	40	49	129
Domi tari	Rangga III	Pengairan/Irigasi	40	40	49	129
Petrus Servudin	Ker	Pengairan/Irigasi	40	40	49	129
Saferinus Adi		Puskesmas	40	40	49	129
Bene Badur	Wae Mata II	Guru	40	40	55	135
Laurens Baur		Guru	40	40	55	135
Alexander Damiatius		Guru	40	40	55	135
Thomas Syukur		Guru	40	40	55	135
Bernadus Bandut		Guru	40	40	55	135
Petrus Jehadut		Guru	40	40	55	135
Jumlah			400	400	526	1.326

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok menyatakan bahwa :

- Penambahan raskin tahun 2010 sebanyak 4.424 Kg yang tidak dibagikan kepada Warga Desa Pong Majok, di jual seharga Rp3.800,-/Kg dengan harga jual sebesar Rp16.811.200,-(enam belas juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah);
- Penjualan raskin tersebut atas inisiatif yang bersangkutan dan tidak melalui musyawarah mufakat dengan aparat desa, BPD, Sekretaris Desa, Kepala Dusun Ketua RT dan RTS-PM;
- Lalu, hasil penjualan sebesar Rp16.811.200,- (enam belas juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) tersebut digunakan untuk :

Uraian	Jumlah (Rp)
Pembayaran insentif 24 Ketua RT	
Tahun 2009 : 24 @ Rp150.000,- = Rp3.600.000,-	7.200.000,-
Tahun 2010 : 24 @ Rp150.000,- = Rp3.600.000,-	
Pembayaran Raskin ke Kansilog 4.424 Kg x Rp1.600,-	7.078.400,-
Tidak dapat dipertanggungjawabkan	2.532.800,-
Jumlah	16.811.200,-

Bahwa pada tanggal 01 November 2011 dalam penyaluran raskin ke-13 tahun 2011 terjadi kesepakatan antara Pemerintah Desa Pong Majok, BPD, RT dan Kepala Dusun untuk menjual raskin-13 Tahun 2011 sebanyak 4.740 Kg kepada Kepala Gudang Lembor sebesar Rp17.538.000,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu hasil penjualan digunakan untuk :



URAIAN	Jumlah
Pembayaran raskin-13 ke karsilog	7.584.000,-
Pekerjaan Rintisan Jalan Ker menuju Poskesdes	2.320.000,-
Pekerjaan Instalasi dan Pengadaan Meteran Air Poskesdes	4.954.000,-
Digunakan untuk kepentingan Terdakwa	2.680.000,-
Jumlah	17.538.000,-

J) Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok membagi rata raskin, tidak menyerahkan raskin sesuai dengan Pagu, menyalurkan raskin ke 10 (sepuluh) orang PNS, dan menjual raskin untuk dipergunakan untuk pekerjaan Rintisan Jalan Ker menuju Poskesdes telah bertentangan dengan:

1. Pedoman Umum Raskin dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010, 2011 dan 2012 tentang :
 - a) Indikator kinerja tepat sasaran penerima manfaat yang menyatakan raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Musyawarah Desa atau musyawarah kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1;
 - b) Indikator kinerja tepat jumlah yang menyatakan bahwa jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 15 Kg/ RTS/bulan atau 180 Kg/ RTS/tahun;
2. Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSP-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Rahun 2010, 2011, dan 2012 di Desa Pong Majok, Kec. Lembor. Dimana jumlah RTS-PM pada tahun 2010 sebanyak 316 RTS-PM, tahun 2011 sebanyak 316 RTS-PM dan tahun 2012 sebanyak 387 RTS-PM.

J) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK** selaku Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah melakukan Penyimpangan Beras Miskin (Raskin) Tahun 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012 di Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp163.824.927,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan penggunaan anggaran untuk Beras Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 Kabupaten Manggarai Barat Nomor SR-305/PW.24/5/2014 tanggal 26 Juni 2014 dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT, dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	2010	2011	2012		Jumlah (Rp)
				Januari s/d Februari	Maret s/d Desember	
1	Jumlah Raskin diterima dari Satker Raskin (Kg)	53.720,00	61.620,00	9.480,00	60.660,00	
2	Jumlah Raskin diserahkan kepada warga (termasuk PNS) (Kg)	41.355,00	46.335,00	5.234,00	55.063,00	
3	Jumlah Raskin yang tidak diserahkan Kepala Desa kepada warga (1 + 2) (Kg)	12.365,00	15.285,00	4.246,00	5.597,00	
4	Harga beras sesuai Perdirjen setelah dikurangi arga Titik Distribusi (Rp) :	4.685,00	4.850,00	4.958,00	5.900,00	
5	Nilai Raskin yang tidak diserahkan Kepala Desa kepada warga (3x4) (Rp)	57.930.025,00	74.132.250,00	21.051.668,00	33.022.300,00	186.136.243,00
6	Nilai Raskin yang diserahkan kepada PNS setelah dikurangi Harga Titik Distribusi:					
	1) Tahun 2010: 400 x Rp4.685,00	1.874.000,00				
	2) Tahun 2011: 400 x Rp4.850,00		1.940.000,00			
	5) Tahun 2012: 98 x Rp4.958,00			485.884,00		
	4) Tahun 2012: 428 x Rp5.900,00				2.525.200,00	
7	Jumlah Nilai Raskin yang diserahkan kepada PNS					6.825.084,00
8	Nilai Raskin yang tidak diserahkan Kepala Desa kepada warga ditambah dengan yang diserahkan kepada PNS (6 + 7) (Rp)	59.804.025,00	76.072.250,00	21.537.552,00	35.547.500,00	192.961.327,00
9	Penjualan Raskin Tambahan Tahun 2010 yang digunakan untuk:					
	1) Pembayaran Raskin ke Kansilog (Rp)	7.078.400,00				
	2) Pembayaran Insentif kepada 24 RT (Rp)	7.200.000,00				
	Jumlah Pembayaran Raskin dan Pembayaran Insentif					14.278.400,00
10	Penjualan Raskin Ke-13 Tahun 2011 yang digunakan untuk:					
	1) Pembayaran Raskin ke Kansilog (Rp)		7.584.000,00			
	2) Pekerjaan Rintisan Jalan Ker menuju Poskesdes ..(Rp)		2.320.000,00			
	3) Pekerjaan Instalasi dan Pengadaan Meteran Air Poskesdes (Rp)		4.954.000,00			
	Jumlah Pembayaran Raskin, Pekerjaan Rintisan Jalan dan Pengadaan Meteran Air					14.858.000,00
11	Kerugian Keuangan Negara (8 - 9 - 10)					163.824.927,00

Perbuatan Terdakwa HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 3005 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK** Selaku Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat nomor : 134/KEP/HK/2007 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat Masa Jabatan 2007-2013, dalam pengelolaan dan penyaluran Beras Miskin, pada waktu antara bulan Januari Tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 bertempat di Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang ***Telah melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-) Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bermula ketika ada program beras miskin (Raskin) yang merupakan program nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang pengelolaannya melibatkan berbagai pihak mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan pelaksanaan distribusi raskin di Desa/Kelurahan serta satker raskin yaitu Perum Bulog.
-) Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010, 2011 dan 2012 indikator kinerja raskin ditunjukkan dengan tercapainya 6 (enam) target yaitu :
 - Tepat sasaran penerima manfaat.
 - Tepat jumlah.
 - Tepat harga.
 - Tepat waktu.
 - Tepat administrasi.
 - Tepat kualitas.

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No. 3005 K/Pid.Sus/2015



- J) Bahwa untuk Tahun 2010, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-375/PMK.02/2010 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp6.285/Kg (enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp4.685/Kg (empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) sehingga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin adalah sebesar Rp1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram).
- J) Bahwa untuk Tahun 2011, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-220/PMK.02/2011 tanggal 02 Mei 2011 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp6.450/Kg (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp4.850/Kg (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah per kilogram) sehingga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin adalah sebesar Rp1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram).
- J) Bahwa untuk Tahun 2012, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-121/MF.02/2012 tanggal 05 Juni 2012 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp7.500/Kg (tujuh ribu lima ratus rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp5.900/Kg (lima ribu Sembilan ratus rupiah per kilogram) sehingga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin adalah sebesar Rp1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram).
- J) Bahwa di Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS- PM) dan Alokasi Beras Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat yaitu :

No.	Keputusan Bupati	Jumlah RTS-PM	Alokasi per/bulan	Pagu Raskin (Kg)
1.	Nomor : 2/Kep/HK/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010	316 KK	13 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2010	49.296



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor : 140/Kep/HK/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010	316 KK	2 Kg/bulan untuk periode Bulan Juni s/d Bulan Desember 2010	4.424
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2010				53.720
2.	Nomor : 01/Kep/HK/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) Di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011	316 KK	15 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2010	56.880
	Nomor : 210/Kep/HK/2011 tanggal 17 Desember 2011 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Ketiga Belas (Raskin ke- 13) Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011	316 KK	15 Kg selama 1 bulan	4.740
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2011				61.620
3.	Nomor : 6/Kep/HK/2012, tanggal 2 Februari 2012 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin (Raskin) di kabupaten Manggarai Barat	316 KK	15 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Mei 2012	23.700
	Nomor : 123/Kep/HK/2012, tanggal 19 Juli 2012 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat bulan Juni sampai bulan Desember tahun 2012	387 KK	15 Kg/bulan untuk periode Bulan Juni s/d Bulan Desember 2012	40.635
	Nomor : 157/ KEP/ HK/ 2012 tanggal 20 September 2012 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Ketiga belas (Raskin-13) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012.	387 KK	15 Kg selama 1 bulan	5.805
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2011				70.140

) Bahwa atas dasar Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok membuat Surat Rekomendasi Penyaluran Raskin untuk Desa Pong Majok kepada Camat Lembor setelah itu, Camat Lembor membuat Surat Permohonan Penyaluran Raskin Kepada Bupati Manggarai Barat C.q Asisten Perekonomian dan Pembangunan selanjutnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengirimkan Surat Perintah Alokasi Raskin (SPA) kepada Kasubdrive Wilayah VII Ruteng, dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 3005 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPA	Jumlah RTS-PM	Alokasi perbulan	Alokasi Raskin (Kg)
Tahun 2010			
1. Alokasi Tahun 2010	316	13 Kg selama 12 Bulan	49.296
2. Tambahan tahun 2010	316	2 Kg selama 7 bulan terhitung bulan Juni s/d Desember 2010	4.424
Jumlah alokasi Tahun 2010			53.720
Tahun 2011			
1. Januari-Juni	316	15 Kg selama 6 bulan	28.440
2. Juli-Desember	316	15 Kg selama 6 bulan	28.440
3. Raskin-13	316	15 Kg selama 1 bulan	4.740
Jumlah alokasi Tahun 2011			61.620
Tahun 2012			
1. Januari-Juni	316	15 Kg selama 5 bulan	23.700
2. Juli-Desember	387	15 Kg selama 12 bulan	40.635
3. Raskin-13	387	15 Kg selama 1 bulan	5.805
Jumlah alokasi Tahun 2011			70.140

Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Musyawarah Mufakat Beras Raskin tanggal 15 Januari 2010 antara Pemerintah Desa, staf, Kepala Dusun, RT, RW BPD dan tokoh masyarakat disepakati untuk membagi raskin tidak hanya ke RTS-PM saja melainkan ke seluruh Kepala Keluarga (KK) Desa Pong Majok namun Terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok tidak memberitahukan jumlah keseluruhan pagu raskin untuk Desa Pong Majok.

Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan 24 RT di Desa Pong Majok untuk memungut uang pembelian raskin kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok untuk mencairkan raskin di Kansilog Labuan Bajo. Setelah uang terkumpul lalu Terdakwa melakukan pembayaran ke Satker Bulog sesuai dengan alokasi raskin yang diterima Desa Pong Majok, dengan bukti tanda terima pembayaran raskin/ TT-HP Raskin, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2010 :

No.	Bulan	Harga per Kg (Rp)	Jumlah Raskin (Kg)	Total uang yang dibayar kepada Bulog (Rp)
1.	Januari	1.600	4.108	6.572.800,-
2.	Februari	1.600	4.108	6.572.800,-
3.	Maret	1.600	4.108	6.572.800,-
4.	April	1.600	4.108	6.572.800,-
5.	Mei	1.600	4.108	6.572.800,-
6.	Juni	1.600	4.108	6.572.800,-
7.	Juli	1.600	4.108	6.572.800,-
8.	Agustus	1.600	4.108	6.572.800,-
9.	September	1.600	4.108	6.572.800,-
10.	Oktober	1.600	4.108	6.572.800,-
11.	November	1.600	4.108	6.572.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Desember	1.600	4.108	6.572.800,-
13.	Penambahan Periode Juni-Desember	1.600	4.108	6.572.800,-
Jumlah			53.720	85.952.000,-

Tahun 2011 :

No.	Bulan	Harga per Kg (Rp)	Jumlah Raskin (Kg)	Total uang yang dibayar kepada Bulog (Rp)
1.	Januari	1.600	4.740	7.584.000,-
2.	Februari	1.600	4.740	7.584.000,-
3.	Maret	1.600	4.740	7.584.000,-
4.	April	1.600	4.740	7.584.000,-
5.	Mei	1.600	4.740	7.584.000,-
6.	Juni	1.600	4.740	7.584.000,-
7.	Juli	1.600	4.740	7.584.000,-
8.	Agustus	1.600	4.740	7.584.000,-
9.	September	1.600	4.740	7.584.000,-
10.	Oktober	1.600	4.740	7.584.000,-
11.	November	1.600	4.740	7.584.000,-
12.	Desember	1.600	4.740	7.584.000,-
13.	Penambahan Raskin-13	1.600	4.740	7.584.000,-
Jumlah			61.620	98.592.000,-

Tahun 2012 :

No.	Bulan	Harga per Kg (Rp)	Jumlah Raskin (Kg)	Total uang yang dibayar kepada Bulog (Rp)
1.	Januari	1.600	4.740	7.584.000,-
2.	Februari	1.600	4.740	7.584.000,-
3.	Maret	1.600	4.740	7.584.000,-
4.	April	1.600	4.740	7.584.000,-
5.	Mei	1.600	4.740	7.584.000,-
6.	Juni	1.600	5.805	9.288.000,-
7.	Juli	1.600	5.805	9.288.000,-
8.	Agustus	1.600	5.805	9.288.000,-
9.	September	1.600	5.805	9.288.000,-
10.	Oktober	1.600	5.805	9.288.000,-
11.	November	1.600	5.805	9.288.000,-
12.	Desember	1.600	5.805	9.288.000,-
13.	Penambahan Raskin-13	1.600	5.805	9.288.000,-
Jumlah			70.140	112.224.000,-

Bahwa setelah Terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok membayar semua raskin, kemudian pihak Kansilog Labuan Bajo menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) sebagai dasar untuk mendistribusikan raskin ke Desa Pong Majok, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

SPPB/Delivery Order (DO) Tahun 2010 Desa Pong Majok					
NO.	Nomor SPPB/DO	Tanggal	Untuk alokasi Bulan	Jumlah Raskin (Kg)	Total harga(Rp)
1	00154/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Januari	4.108	6.572.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	00155/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Februari	4.108	6.572.800,-
3	00156/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Maret	4.108	6.572.800,-
4	00157/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	April	4.108	6.572.800,-
5	00158/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Mei	4.108	6.572.800,-
6	00159/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Juni	4.108	6.572.800,-
7	00193/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Juli	4.108	6.572.800,-
8	00194/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Agustus	4.108	6.572.800,-
9	00195/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	September	4.108	6.572.800,-
10	00196/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Oktober	4.108	6.572.800,-
11	00197/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	November	4.108	6.572.800,-
12	00198/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Desember	4.108	6.572.800,-
13	00105/09/2010/033/01/RAS sampai dengan 00111/09/2010/033/01/RAS	14 September 2010	Penambahan dari Juni s/d Desember	4.108	6.572.800,-

SPPB/Delivery Order (DO) Tahun 2011 Desa Pong Majok

NO.	Nomor SPPB/DO	Tanggal	Untuk alokasi Bulan	Jumlah Raskin (Kg)	Total harga (Rp)
1	00111/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Januari	4.740	7.584.000,-
2	00112/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Februari	4.740	7.584.000,-
3	00113/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Maret	4.740	7.584.000,-
4	00114/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	April	4.740	7.584.000,-
5	00115/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Mei	4.740	7.584.000,-
6	00116/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Juni	4.740	7.584.000,-
7	00041/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Juli	4.740	7.584.000,-
8	00042/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Agustus	4.740	7.584.000,-
9	00043/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	September	4.740	7.584.000,-
10	00044/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Oktober	4.740	7.584.000,-
11	00045/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	November	4.740	7.584.000,-
12	00046/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Desember	4.740	7.584.000,-
13	00105/12/2010/033/01/RAS	02 Desember 2011	Raskin-13	4.740	7.584.000,-

SPPB/Delivery Order (DO) Tahun 2012 Desa Pong Majok

NO.	Nomor SPPB/DO	Tanggal	Untuk alokasi Bulan	Jumlah Raskin (Kg)	Total harga(Rp)
1	00121/03/2012/033/01/RAS	27 Maret 2011	Januari	4.740	7.584.000,-
2	00122/03/2012/033/01/RAS	27 Maret 2012	Februari	4.740	7.584.000,-
3	00123/03/2012/033/01/RAS	27 Maret 2012	Maret	4.740	7.584.000,-
4	00049/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	April	5.805	9.288.000,-
5	00050/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Mei	5.805	9.288.000,-
6	00058/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Juni	5.805	9.288.000,-
7	00059/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Juli	5.805	9.288.000,-
8	00060/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Agustus	5.805	9.288.000,-
9	00061/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	September	5.805	9.288.000,-
10	00062/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Oktober	5.805	9.288.000,-
11	00063/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	November	5.805	9.288.000,-
12	00064/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Desember	5.805	9.288.000,-
13	00285/12/2010/033/01/RAS	02 Desember 2012	Raskin-13	5.805	9.288.000,-



-) Bahwa berdasarkan SPPB/DO tersebut lalu pihak Satker dari Bulog kemudian mendistribusikan raskin ke titik distribusi yaitu di Desa Pong Majok, kemudian setelah sampai dititik distribusi dihitung secara bersama-sama antara pihak Pemerintah Desa Pong Majok dengan pihak satker dari bulog setelah itu dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Penjualan Beras Raskin yang ditandatangani oleh Pihak pertama yaitu Satker Raskin Kansilog Bulog Labuan Bajo sebagai pihak yang menyerahkan dan pihak kedua adalah petugas Raskin Desa Pong Majok sebagai pihak yang menerima dan Kepala Desa Pong Majok yaitu Terdakwa sebagai pihak yang mengetahui / menyetujui, selanjutnya para Ketua RT beserta seluruh masyarakat mengambil Raskin tersebut dan penyerahan Raskin dari Terdakwa kepada masyarakat tersebut tidak dibuatkan tanda terima.
-) Bahwa berdasarkan keterangan dari Ketua RT 01 s/d RT 24 Desa Pong Majok, Raskin yang benar-benar diserahkan kepada warga untuk tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Penyaluran	Tahun 2010 (kg)	Tahun 2011 (kg)	Tahun 2012 (kg)
Tahap I	20.580	22.635	14.420
Tahap II	20.775	23.700	40.550
Raskin Tambahan 2010	-	-	-
Raskin-13	-	-	5.327
Jumlah raskin yang diterima seluruh warga	41.355	46.335	60.297
Jumlah Raskin yang tidak diserahkan kepada warga (Raskin yang didistribusikan dikurangi raskin yang diterima warga)	(53.720-41.355) = 12.365	(61.620-46.335) = 15.285	(70.140-60.297) = 9.843

-) Bahwa dari jumlah raskin tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 yang telah di salurkan Satker Bulog ke titik distribusi yaitu Desa Pong Majok pada kenyataanya terdapat selisih Jumlah Raskin yang tidak diserahkan kepada seluruh KK di Desa Pong Majok yaitu sejumlah 12.365 Kg pada Tahun 2010, 15.285 Kg pada tahun 2011 dan 9.843 Kg pada tahun 2012. Selain itu, dari seluruh raskin yang dibagikan ke seluruh KK di Desa Pong Majok ternyata dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ada 10 (sepuluh) orang PNS yang tinggal di Desa Pong Majok mendapat jatah raskin yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	Alamat	Instansi	Jumlah raskin yang diterima (Kg)			
			2010	2011	2012	Jumlah
Kristifirus Lon	Ledang	Kantor Lurah Tangge	40	40	49	129
Domi tari	Rangga III	Pengairan/Irigasi	40	40	49	129
Petrus Servudin	Ker	Pengairan/Irigasi	40	40	49	129
Saferinus Adi		Puskesmas	40	40	49	129
Bene Badur	Wae Mata II	Guru	40	40	55	135
Laurens Baur		Guru	40	40	55	135
Alexander Damiatius		Guru	40	40	55	135
Thomas Syukur		Guru	40	40	55	135
Bernadus Bandut		Guru	40	40	55	135
Petrus Jehadut		Guru	40	40	55	135
Jumlah			400	400	526	1.326

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok menyatakan bahwa :

- Penambahan raskin tahun 2010 sebanyak 4.424 Kg yang tidak dibagikan kepada Warga Desa Pong Majok, di jual seharga Rp3.800,- /Kg dengan harga jual sebesar Rp16.811.200,-(enam belas juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah).
- Penjualan raskin tersebut atas inisiatif yang bersangkutan dan tidak melalui musyawarah mufakat dengan aparat desa, BPD, Sekretaris Desa, Kepala Dusun Ketua RT dan RTS-PM.
- Lalu, hasil penjualan sebesar Rp16.811.200,- (enam belas juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) tersebut digunakan untuk :

Uraian	Jumlah (Rp)
Pembayaran insentif 24 Ketua RT	
Tahun 2009 : 24 @ Rp150.000,- = Rp3.600.000,-	7.200.000,-
Tahun 2010 : 24 @ Rp150.000,- = Rp3.600.000,-	
Pembayaran Raskin ke Kansilog 4.424 Kg x Rp1.600,-	7.078.400,-
Tidak dapat dipertanggungjawabkan	2.532.800,-
Jumlah	16.811.200,-

Bahwa pada tanggal 01 November 2011 dalam penyaluran raskin ke-13 tahun 2011 terjadi kesepakatan antara Pemerintah Desa Pong Majok, BPD, RT dan Kepala Dusun untuk menjual raskin-13 Tahun 2011 sebanyak 4.740 Kg kepada Kepala Gudang Lembor sebesar Rp17.538.000,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu hasil penjualan digunakan untuk :

URAIAN	Jumlah
Pembayaran raskin-13 ke kansilog	7.584.000,-
Pekerjaan Rintisan Jalan Ker menuju Poskesdes	2.320.000,-
Pekerjaan Instalasi dan Pengadaan Meteran Air Poskesdes	4.954.000,-
Digunakan untuk kepentingan Terdakwa	2.680.000,-
Jumlah	17.538.000,-

Bahwa perbuatan Terdakwa membagi rata raskin, tidak menyerahkan raskin sesuai dengan Pagu, menyalurkan raskin ke 10 (sepuluh) orang PNS, dan



menjual raskin untuk dipergunakan untuk pekerjaan Rintisan Jalan Ker menuju Poskesdes dan Pekerjaan Instalasi dan Pengadaan Meteran Air Poskesdes serta adanya hasil penjualan raskin yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok, dan oleh karena berdasarkan atas perbuatan Terdakwa tidak sesuai atau bertentangan dengan :

1. Pedoman Umum Raskin dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010, 2011 dan 2012 tentang :
 - a) Indikator kinerja tepat sasaran penerima manfaat yang menyatakan raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Musyawarah Desa atau musyawarah kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1.
 - b) Indikator kinerja tepat jumlah yang menyatakan bahwa jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 15 Kg/ RTS/bulan atau 180 Kg/ RTS/tahun.
2. Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSP-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Rahun 2010, 2011, dan 2012 di Desa Pong Majok, Kec. Lembor. Dimana jumlah RTS-PM pada tahun 2010 sebanyak 316 RTS-PM, tahun 2011 sebanyak 316 RTS-PM dan tahun 2012 sebanyak 387 RTS-PM;

J) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK** selaku Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah melakukan Penyimpangan Beras Miskin (Raskin) Tahun 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012 di Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp163.824.927,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan penggunaan anggaran untuk Beras Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 Kabupaten Manggarai Barat Nomor SR-305/PW.24/5/2014 tanggal 26 Juni 2014 dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT, dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	2010	2011	2012		Jumlah (Rp)
				Januari s/d Februari	Maret s/d Desember	
1	Jumlah Raskin diterima dari Satker Raskin (Kg)	53.720,00	61.620,00	9.480,00	60.660,00	
2	Jumlah Raskin diserahkan kepada warga (termasuk PNS) (Kg)	41.355,00	46.335,00	5.234,00	55.063,00	
3	Jumlah Raskin yang tidak diserahkan Kepala Desa kepada warga (1 + 2) (Kg)	12.365,00	15.285,00	4.246,00	5.597,00	
4	Harga beras sesuai Perdirjen setelah dikurangi arga Titik Distribusi (Rp) :	4.685,00	4.850,00	4.958,00	5.900,00	
5	Nilai Raskin yang tidak diserahkan Kepala Desa kepada warga (3x4) (Rp)	57.930.025,00	74.132.250,00	21.051.668,00	33.022.300,00	186.136.243,00
6	Nilai Raskin yang diserahkan kepada PNS setelah dikurangi Harga Titik Distribusi:					
	1) Tahun 2010: 400 x Rp4.685,00	1.874.000,00				
	2) Tahun 2011: 400 x Rp4.850,00		1.940.000,00			
	5) Tahun 2012: 98 x Rp4.958,00			485.884,00		
	4) Tahun 2012: 428 x Rp5.900,00				2.525.200,00	
7	Jumlah Nilai Raskin yang diserahkan kepada PNS					6.825.084,00
8	Nilai Raskin yang tidak diserahkan Kepala Desa kepada warga ditambah dengan yang diserahkan kepada PNS (6 + 7) (Rp)	59.804.025,00	76.072.250,00	21.537.552,00	35.547.500,00	192.961.327,00
9	Penjualan Raskin Tambahan Tahun 2010 yang digunakan untuk:					
	1) Pembayaran Raskin ke Kansilog (Rp)	7.078.400,00				
	2) Pembayaran Insentif kepada 24 RT (Rp)	7.200.000,00				
	Jumlah Pembayaran Raskin dan Pembayaran Insentif					14.278.400,00
10	Penjualan Raskin Ke-13 Tahun 2011 yang digunakan untuk:					
	1) Pembayaran Raskin ke Kansilog (Rp)		7.584.000,00			
	2) Pekerjaan Rintisan Jalan Ker menuju Poskesdes ..(Rp)		2.320.000,00			
	3) Pekerjaan Instalasi dan Pengadaan Meteran Air Poskesdes (Rp)		4.954.000,00			
	Jumlah Pembayaran Raskin, Pekerjaan Rintisan Jalan dan Pengadaan Meteran Air					14.858.000,00
11	Kerugian Keuangan Negara (8 - 9 - 10)					163.824.927,00

Perbuatan Terdakwa HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 3005 K/Pid.Sus/2015



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

LABUAN BAJO tanggal 28 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi *"beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa **HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK** oleh karena itu dari Dakwaan Primair sebagaimana dimaksud;
3. Menyatakan Terdakwa **HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi *"beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 3005 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK** atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar **Rp146.824.927,- (seratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah)** yang dihitung dari jumlah kerugian keuangan negara dikurangi kerugian keuangan negara yang dikembalikan Terdakwa pada saat persidangan, dengan ketentuan apabila tidak dibayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun**;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) berkas fotokopi Surat Permintaan Beras Miskin (Raskin) Alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kasubdivre Wilayah VII Ruteng/ Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegalisir;
 2. 1(satu) berkas fotokopi Surat Tanda Terima Pembayaran Beras Miskin alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegalisir;
 3. 1(satu) berkas fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegalisir;
 4. 1(satu) berkas fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegalisir;
 5. 1(satu) berkas fotokopi Surat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Manggarai Barat, kecamatan Lembor alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegalisir;
 6. 1(satu) Lembar asli Surat Realisasi Raskin Tahun 2010 kabupaten Manggarai Barat posisi pertanggal 31 Desember 2010;
 7. 1(satu) berkas fotokopi Surat Permintaan Tambahan Alokasi pagu Raskin bulan Juni s/d Desember tahun 2010 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegalisir;

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 3005 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1(satu) berkas fotokopi surat Tanda Terima Pembayaran Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) alokasi bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegalisir;
9. 1(satu) berkas fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) alokasi bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegalisir;
10. 1(satu) berkas fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) alokasi bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegalisir;
11. 1(satu) berkas fotokopi Surat Permintaan Beras Miskin (Raskin) alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegalisir;
12. 1(satu) berkas fotokopi Surat Tanda Terima Pembayaran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011, yang telah dilegalisir;
13. 1(satu) berkas fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011, yang telah dilegalisir;
14. 1(satu) berkas fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima Barang Penjualan Beras Raskin alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011, yang telah dilegalisir;
15. 1(satu) berkas fotokopi Surat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Manggarai Barat Kecamatan Lembor alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011, yang telah dilegalisir;
16. 1(satu) Lembar asli Surat Realisasi Raskin tahun 2011 kabupaten Manggarai barat posisi pertanggal 31 Desember 2011;
17. 1(satu) berkas fotokopi Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin – 13 Tahun 2011 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegalisir;
18. 1(satu) Lembar fotokopi Surat Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin, yang telah dilegalisir;
19. 1(satu) Lembar fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB), yang telah dilegalisir;
20. 1(satu) Lembar fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin, yang telah dilegalisir;

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 3005 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1(satu) Lembar fotokopi Surat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin ke- 13 Kabupaten Manggarai Barat Kecamatan Lembor bulan Desember 2011, yang telah dilegalisir;
22. 1(satu) berkas fotokopi Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin bulan Januari s/d Desember tahun 2012 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegalisir;
23. 1(satu) berkas fotokopi Surat Tanda Terima Pembayaran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2012, yang telah dilegalisir;
24. 1(satu) berkas fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2012, yang telah dilegalisir;
25. 1(satu) berkas fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2012, yang telah dilegalisir;
26. 1(satu) berkas fotokopi Surat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten / Kota Manggarai Barat Kecamatan Lembor alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2012, yang telah dilegalisir;
27. 1(satu) Lembar asli Surat Realisasi Raskin tahun 2012 Kabupaten Manggarai Barat posisi pertanggal 28 Desember 2012;
28. 1(satu) berkas fotokopi Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin bulan ketiga belas tahun 2012 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegalisir;
29. 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Tanda Terima Pembayaran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) No.13/TT.HP/2012 , yang telah dilegalisir;
30. 1(satu) Lembar fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB), yang telah dilegalisir;
31. 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin), yang telah dilegalisir;
32. 1(satu) Lembar fotokopi Surat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten / Kota Manggarai Barat Kecamatan Lembor Alokasi bulan Des 2012 (Raskin ke-13), yang telah dilegalisir;

Dikembalikan kepada Perum Bulog Labuan Bajo melalui saksi ZUHRI HANAFI, SE.;

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 3005 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1(satu) berkas fotokopi Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 140 / KEP/ HK/2010, tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010, tanggal 09 Agustus 2010, yang telah dilegalisir;
34. 1(satu) berkas fotokopi Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 01/KEP /HK/2011, tentang Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011, tanggal 03 Januari 2011, yang telah dilegalisir;
35. 1(satu) berkas fotokopi Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:210/KEP/HK/2011, tentang Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Ketiga Belas (Raskin ke-13) Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011, tanggal 17 Desember 2011, yang telah dilegalisir;
36. 1(satu) berkas asli Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 06 /KEP /HK/2012, tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2012, tanggal 02 Februari 2012;
37. 1(satu) berkas asli Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 123/KEP/HK/2012, tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat bulan Juni sampai bulan Desember tahun 2012, tanggal 19 Juli 2012;
38. 1(satu) berkas asli Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:157/KEP/HK/2012, tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Bulan Ketiga Belas (Raskin Ke- 13) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012, tanggal 20 September 2012;

Dikembalikan kepada Sekda Kab. Manggarai Barat melalui saksi YOHANES JELAHU;

39. 1 (satu) berkas asli Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 134 / KEP/ HK / 2007, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Pong Majok Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Masa Jabatan 2007 – 2013, tanggal 23 Juli 2007;

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 3005 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 2 (Dua) lembar asli berita acara pengambilan sumpah jabatan kepala desa Pong Majok, kecamatan Lembor kabupaten Manggarai Barat, tanggal 3 Oktober 2007;

41. 1(satu) lembar asli Naskah Pelantikan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

42. 1 (satu) berkas surat asli daftar nama penerima beras miskin (Raskin) Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok, Putaran I (II) III bulan Januari s/d Juni tahun 2010;

43. 1 (satu) berkas surat asli daftar nama penerima beras miskin (Raskin) Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok, Putaran IV,V, VI, bulan Juli s/d Desember 2010;

44. 1 (satu) berkas surat asli daftar nama penerima beras miskin (Raskin) Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok, Putaran Penambahan, bulan Juli s/d Desember 2010;

45. 1 (satu) berkas surat asli daftar nama penerima beras miskin (Raskin) Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok, Putaran I, II, III, bulan Januari s/d Juni 2011;

46. 1 (satu) berkas surat asli daftar nama penerima beras miskin (Raskin) Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2011, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok, Putaran IV, V, VI, bulan Juli s/d Desember;

47. 1 (satu) berkas surat asli daftar nama penerima beras miskin (Raskin) Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok, Putaran 13 Tahun 2011 Bulan 13;

48. 1 (satu) berkas surat asli daftar nama penerima beras miskin (Raskin) Kabupaten Manggarai Barat, tahun anggaran, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok, Putaran I bulan Januari, Februari, Maret TA. 2012;

49. 1 (satu) berkas surat asli daftar penerimaan Raskin tahun anggaran 2012, Desa Pong Majok, bulan penyaluran beras : April dan Mei 2012 kecamatan Lembor, Dea Pong Majok;

50. 1 (satu) berkas surat asli daftar penerimaan Raskin tahun anggaran 2012 desa Pong Majok, bulan Penyaluran beras : dari Juni s/d Desember 2012 Propinsi NTT, Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok;

51. 1 (satu) berkas surat asli daftar penerimaan Raskin tahun anggaran 2012 desa Pong Majok, bulan Penyaluran beras : bulan.13. 2012, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 3005 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang Nomor: 21 /Pid.Sus.TPK/2015/PN.KPG tanggal 12 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana KORUPSI secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsider jaksa penuntut umum;
4. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa **HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK** untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp163.824.927. (*Seratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah*) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan. Dan uang yang telah dikembalikan di persidangan sebesar Rp17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah) di perhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;
7. Memetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam di tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 3005 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) berkas fotokopi Surat Permintaan Beras Miskin (Raskin) Alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kasubdivre Wilayah VII Ruteng/ Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegalisir;
2. 1(satu) berkas fotokopi Surat Tanda Terima Pembayaran Beras Miskin alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegalisir;
3. 1(satu) berkas fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegalisir;
4. 1(satu) berkas fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegalisir;
5. 1(satu) berkas fotokopi Surat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Manggarai Barat, kecamatan Lembor alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegalisir;
6. 1(satu) Lembar asli Surat Realisasi Raskin Tahun 2010 kabupaten Manggarai Barat posisi pertanggal 31 Desember 2010;
7. 1(satu) berkas fotokopi Surat Permintaan Tambahan Alokasi pagu Raskin bulan Juni s/d Desember tahun 2010 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegalisir;
8. 1(satu) berkas fotokopi surat Tanda Terima Pembayaran Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) alokasi bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegalisir;
9. 1(satu) berkas fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) alokasi bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegalisir;
10. 1(satu) berkas fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) alokasi bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegalisir;
11. 1(satu) berkas fotokopi Surat Permintaan Beras Miskin (Raskin) alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegalisir;
12. 1(satu) berkas fotokopi Surat Tanda Terima Pembayaran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011, yang telah dilegalisir;

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 3005 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1(satu) berkas fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011, yang telah dilegalisir;
14. 1(satu) berkas fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima Barang Penjualan Beras Raskin alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011, yang telah dilegalisir;
15. 1(satu) berkas fotokopi Surat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Manggarai Barat Kecamatan Lembor alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011, yang telah dilegalisir;
16. 1(satu) Lembar asli Surat Realisasi Raskin tahun 2011 kabupaten Manggarai barat posisi pertanggal 31 Desember 2011;
17. 1(satu) berkas fotokopi Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin – 13 Tahun 2011 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegalisir;
18. 1(satu) Lembar fotokopi Surat Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin, yang telah dilegalisir;
19. 1(satu) Lembar fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB), yang telah dilegalisir;
20. 1(satu) Lembar fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin, yang telah dilegalisir.
21. 1(satu) Lembar fotokopi Surat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin ke- 13 Kabupaten Manggarai Barat Kecamatan Lembor bulan Desember 2011, yang telah dilegalisir.
22. 1(satu) berkas fotokopi Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin bulan Januari s/d Desember tahun 2012 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegalisir.
23. 1(satu) berkas fotokopi Surat Tanda Terima Pembayaran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2012, yang telah dilegalisir.
24. 1(satu) berkas fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2012, yang telah dilegalisir.
25. 1(satu) berkas fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2012, yang telah dilegalisir.

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 3005 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1(satu) berkas fotokopi Surat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten / Kota Manggarai Barat Kecamatan Lembor alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2012, yang telah dilegalisir.
27. 1(satu) Lembar asli Surat Realisasi Raskin tahun 2012 Kabupaten Manggarai Barat posisi pertanggal 28 Des 2012.
28. 1(satu) berkas fotokopi Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin bulan ketiga belas tahun 2012 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegalisir.
29. 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Tanda Terima Pembayaran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) No.13/TT.HP/2012 , yang telah dilegalisir.
30. 1(satu) Lembar fotokopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB), yang telah dilegalisir .
31. 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin), yang telah dilegalisir.
32. 1(satu) Lembar fotokopi Surat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten / Kota Manggarai Barat Kecamatan Lembor Alokasi bulan Des 2012 (Raskin ke-13), yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada Perum Bulog Labuan Bajo melalui saksi ZUHRI HANAFI, SE.

33. 1(satu) berkas fotokopi Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 140 / KEP/ HK/2010, tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010, tanggal 09 Agustus 2010, yang telah dilegalisir.
34. 1(satu) berkas fotokopi Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 01/KEP /HK/2011, tentang Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011, tanggal 03 Januari 2011, yang telah dilegalisir.
35. 1(satu) berkas fotokopi Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:210/KEP/HK/2011, tentang Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Ketiga Belas (Raskin ke-13) Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011, tanggal 17 Desember 2011, yang telah dilegalisir.

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 3005 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1(satu) berkas asli Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 06 /KEP /HK/2012, tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2012, tanggal 02 Februari 2012.
37. 1(satu) berkas asli Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 123/KEP/HK/2012, tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat bulan Juni sampai bulan Desember tahun 2012, tanggal 19 Juli 2012.
38. 1(satu) berkas asli Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:157/KEP/HK/2012, tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Bulan Ketiga Belas (Raskin Ke- 13) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012, tanggal 20 September 2012.

Dikembalikan kepada Sekda Kab. Manggarai Barat melalui saksi YOHANES JELAHU.

39. 1 (satu) berkas asli Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 134 / KEP/ HK / 2007, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Pong Majok Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Masa Jabatan 2007 – 2013, tanggal 23 Juli 2007.
40. 2 (Dua) lembar asli berita acara pengambilan sumpah jabatan kepala desa Pong Majok, kecamatan Lembor kabupaten Manggarai Barat, tanggal 3 Oktober 2007.
41. 1(satu) lembar asli Naskah Pelantikan.

Dikembalikan kepada Terdakwa

42. 1 (satu) berkas surat asli daftar nama penerima beras miskin (Raskin) Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok, Putaran I (II) III bulan Januari s/d Juni tahun 2010.
43. 1 (satu) berkas surat asli daftar nama penerima beras miskin (Raskin) Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok, Putaran IV,V, VI, bulan Juli s/d Desember 2010.
44. 1 (satu) berkas surat asli daftar nama penerima beras miskin (Raskin) Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok, Putaran Penambahan, bulan Juli s/d Desember 2010.

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 3005 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) berkas surat asli daftar nama penerima beras miskin (Raskin) Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok, Putaran I, II, III, bulan Januari s/d Juni 2011.
46. 1 (satu) berkas surat asli daftar nama penerima beras miskin (Raskin) Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2011, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok, Putaran IV, V, VI, bulan Juli s/d Desember.
47. 1 (satu) berkas surat asli daftar nama penerima beras miskin (Raskin) Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok, Putaran 13 Tahun 2011 Bulan 13.
48. 1 (satu) berkas surat asli daftar nama penerima beras miskin (Raskin) Kabupaten Manggarai Barat, tahun anggaran, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok, Putaran I bulan Januari, Februari, Maret TA. 2012.
49. 1 (satu) berkas surat asli daftar penerimaan Raskin tahun anggaran 2012, Desa Pong Majok, bulan penyaluran beras : April dan Mei 2012 kecamatan Lembor, Desa Pong Majok.
50. 1 (satu) berkas surat asli daftar penerimaan Raskin tahun anggaran 2012 desa Pong Majok, bulan Penyaluran beras : dari Juni s/d Desember 2012 Propinsi NTT, Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok.
51. 1 (satu) berkas surat asli daftar penerimaan Raskin tahun anggaran 2012 desa Pong Majok, bulan Penyaluran beras : bulan.13. 2012, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor:35/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG tanggal 20 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg., tanggal 12 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana dan besarnya Uang Pengganti yang dijatuhkan sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 3005 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK** tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK** berupa membayar Uang Pengganti sebesar Rp146.824.927,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar Uang Pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk selain dan selebihnya ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa **HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK** tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK** tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Membebani Terdakwa **HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2015 yang diajukan oleh Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor:35/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG tanggal 20 Oktober 2015;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid./2015 / PN KPG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 November 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 06 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 06 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Advokat / Kuasa Hukum yang bernama Drs. hendrikus Jehadut, SH yang ditunjuk oleh Penyidik Polres untuk mendampingi Pemohon Kasasi saat Di Periksa oleh Penyidik Polres Manggarai Barat adalah ternyata bukan seorang advokat yang sah / Advokat Palsu;

Bahwa keberatan Terdakwa terhadap Advokat Palsu tersebut diatas sudah di sampaikan sejak eksepsi maupun Pembelaan,dan bukti bukti surat yang telah dilegalisir sesuai aslinya juga sudah diserahkan pada majelis Pengadilan negeri Tipikor Kupang dan telah di priksa serta di paraf Namun demikian,di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 21/ Pid.sus/ 2015/ PN.KPG,tidak ada satu kalimatpun yang mempertimbangkan tentang Advokat Palsu tersebut, padahal bukti surat sudah Terdakwa serahkan pada saat persidangan dan Terdakwa lampirkan kembali dalam memori banding kepada Pengadilan Tinggi Kupang. Bukti surat tersebut adalah :

1. **Surat Pernyataan bermeterai cukup dari Drs. Hendrikus Jehadut, SH** (advokat Palsu) yang inti dari isi surat : bahwa benar dirinya bukanlah seorang advokat yang sah, dan yang memintanya untuk mendampingi Terdakwa saat Pemeriksaan adalah Penyidik Tipikor Polres Manggarai Barat (bukti T -1);
2. **Surat Klarifikasi dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta**, yang intinya bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta tidak pernah melakukan penyempahan Berita acara Sumpah atas nama Hendrikus Jehadut

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 3005 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak pernah menerbitkan Berita Acara Sumpah Advokat untuk Hendrikus Jehadut SH(bukti T -15);

Melalui Memori Kasasi yang sederhana ini, Terdakwa mohon Hakim Agung yang mulia, untuk memberikan pertimbangan hukum tentang kedua bukti surat diatas yang telah Terdakwa serahkan baik pada majelis Pengadilan negeri Kupang maupun dalam memori Banding sebagai lampiran. Pertimbangan hukum / pendapat hukum dari Hakim Agung sangat Terdakwa harapkan agar Terdakwa sebagai masyarakat kecil yang awam hukum dapat memiliki acuan yang jelas.

B. Alasan kedua dalam permohonan kasasi;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan hakim Pengadilan negeri Kupang untuk mengabaikan fakta persidangan tentang adanya Berita acara sumpah Palsu karena :

Sesuai fakta persidangan bahwa Berita Acara Sumpah dari 38 saksi yang ada dalam BAP ternyata Palsu, fakta tersebut sesuai keterangan semua saksi yang dihadirkan oleh JPU juga keterangan Terdakwa pada saat persidangan. Semua saksi yang dihadirkan JPU juga terdakwa telah memberi keterangan pada saat persidangan bahwa berita Acara sumpah saat memberi keterangan di Penyidik Polres adalah palsu karena senyatanya tidak pernah melakukan / melafalkan ucapan sumpah atau janji, namun yang ada adalah penyidik hanya menyuruh tanda tangan pada surat berita acara sumpah yang telah di siapkan oleh Penyidik setelah memberikan keterangan dalam BAP.

C. Alasan ketiga dalam permohonan Kasasi :

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan hakim Pengadilan negeri Kupang Tentang pembuktian dasar perhitungan kerugian negara;

Dasar perhitungan kerugian negara dalam perkara ini adalah hasil audit dari BPKP propinsi, dan BPKP Propinsi mendapat data dari 24 (dua puluh empat) orang ketua RT di desa Pongmajok dan Desa liang Sola.

Pembuktian saat persidangan :

Pada saat persidangan saksi, JPU hanya menghadirkan 3 (tiga) orang ketua RT untuk diuji keterangannya tentang data kerugian negara di depan persidangan, sedangkan ke 21 (dua puluh satu) ketua RT lainnya tidak dihadirkan, bahwa meski penasehat hukum Terdakwa sudah mengajukan keberatan dan memohon kepada Majelis agar menghadirkan ke 21 Ketua RT tersebut dengan pertimbangan bahwa keterangan saksi saksi dalam BAP di bawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu serta, keterangan setiap RT berdiri sendiri, namun diabaikan oleh majelis Hakim yang memeriksa perkara

D. alasan Keempat :

Menolak pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang sependapat dengan pertimbangan hakim Pengadilan negeri Kupang Tentang kerugian negara di desa Liang sola tahun 2012 yang dibebankan kepada Terdakwa (pemohon Kasasi);

Bahwa Desa Pong Majok, di mekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Liang Sola sejak tahun 2012. Ketika lahirnya desa Liang sola maka Pemohon Kasasi secara defenitif bertanggung jawab terhadap Desa induk yaitu Desa Pong Majok. Sedangkan yang menjalankan Roda pemerintahan Desa di Liang sola adalah Pejabat sementara yang bernama Thomas malut yang di tunjuk melalui sebuah SK oleh Bupati melalui Camat;

Bahwa Pembagian Beras di Desa Liang Sola tahun 2012 dilakukan oleh pejabat Sementara yang bernama Thomas Malut, sedangkan pemohon kasasi bertugas hanya untuk desa induk yaitu desa Pong Majok.

Bahwa Pemohon Kasasi baru menjadi kepala Desa Liang sola sejak tahun 2013;

bahwa sejak bulan maret tahun 2012, Terdakwa telah cuti sebagai Kepala Desa Pong Majok (bukti T -10 : surat pelimpahan wewenang dari terdakwa kepada Maksimus Jhoni selaku Sekretaris desa Pong majok);

bahwa yang melaksanakan pemerintahan di desa Liang Sola tahun 2012 adalah Pejabat sementara yang bernama Thomas malut, dan yang melakukan pembagian beras di liang sola adalah Thomas malut selaku Pejabat sementara (PJS), fakta persidangan tersebut berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh JPU yaitu saksi martinus Mbora ,Anton Adol bahwa “ yang membagi beras untuk desa liang sola pada tahun 2012 adalah Pejabat sementara yang bernama Thomas Malut ,juga sesuai bukti (T -11 : surat tanda terima beras raskin oleh Thomas malut);

E. Alasan Kelima

Menolak pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang sependapat dengan pertimbangan hakim Pengadilan negeri Kupang Tentang Surat Keputusan (SK) Bupati Manggarai barat tentang Pembagian RASKIN tahun 2010 s/d 2012 tidak cacat Hukum, Karena :

Bahwa didalam SK Bupati yang di ajukan bukti oleh JPU tidak mencantumkan nama nama orang yang akan menerima beras Raskin, namun yang tercantum hanyalah Jumlah penerima beras raskin di desa Pong majok, bahwa seharusnya

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 3005 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK bupati tersebut harus bersifat Kongkrit, Individual dan Final, agar tidak membingungkan pelaksana dilapangan;

Bahwa Pemohon Kasasi selaku Kepala Desa, tidak punya kewenangan untuk menentukan warga yang tergolong miskin karena hal tersebut menjadi wewenang Kantor Statistik Jakarta dan Bupati Manggarai Barat;

Bahwa oleh karena didalam SK Bupati tidak dicantumkan nama penerima raskin untuk Desa Pong majok tahun 2010, 2011, 2012, maka atas kesepakatan tokoh tokoh masarakat termasuk Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) bersepakat untuk membagi rata beras raskin kepada seluruh masyarkat Desa Pong majok, dengan cara mengumpulkan uang dari seluruh warga untuk membayar beras di gudang Dolog;

Bahwa Pembagian beras kepada PNS dilakukan oleh Ketua RT masing masing dimana PNS tersebut berdomisili, dan juga harus ikut mengumpulkan uang secara kolektif;

F. Alasan Ke enam :

Tentang uang Pengganti sebesar Rp146.824.927,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);

Bahwa uang pengganti tersebut diatas termasuk kerugian negara yang terjadi di Desa Liang sola (Desa Pemekaran) padahal fakta dan sesuai bukti T -11, bahwa **Pelaksana pemerintahan desa liang sola adalah Thomas Malut sebagai pejabat sementara** oleh karena desa yang baru dimekarkan dan belum ada kepala desa yang definif. Pemohon Kasasi menjadi kepala Desa Liang sola sejak tahun 2013. dan yang membagi beras raskin untuk desa liang sola tahun 2012 (saat belum definif) adalah Pejabat sementara Thomas malut, melalui ketua RT di desa Liang sola;

Pada Tahun 2012 pemohon Kasasi hanya sebagai kepala Desa induk yaitu **Desa Pong majok**, namun sejak maret 2012 sudah mengajukan Cuti dan memberikan pelimpahan wewenang kepada Sekretaris Desa pong majok yang bernama **Maksimus Jhoni** sesuai **bukti T -10, sehingga yang membagi beras tahun 2012 untuk desa pong Majok tahun 2012 adalah Maksimus Jhoni selaku Sekretaris Desa Pong Majok;**

G. alasan ke tujuh /Timbulnya perkara;

Bahwa sesuai kesaksian sdr. Adrianus Harsi di persidangan bahwa yang melapor perkara ini **adalah Adrianus harsi pada awal tahun 2014**. Sdr. Adrianus Harsi adalah salah satu calon kepala Desa yang ikut bertarung di

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No. 3005 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Liang sola bersama Pemohon Kasasi, dan Sdr Adrianus Harsi kalah dalam pemilihan tersebut. **Pembagian Raskin antara tahun 2010 sd 2012**

H. Alasan ke delapan;

Penambahan lamanya hukuman

Bahwa pengadilan Tinggi Kupang tanpa ada dasar fakta dan bukti yang kuat namun begitu mudahnya menambah lamanya hukuman yang harus di derita oleh pemohon kasasi, padahal jika Hakim majelis tingkat banding memeriksa dengan teliti bukti dan fakta baik yang terurai dalam pembelaan maupun dalam memori banding Seyogyanya dapat memberikan keadilan yang berketuhanan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi huruf a, b, c, d, e, f, g, h tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok dalam pekerjaan penyaluran beras miskin (Raskin) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi;
- b. Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada Pemeriksaan Pengadilan Tinggi, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA : HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK** tersebut ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 21 Maret 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, SH.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor :
ttd./ **MS. Lumme, SH.**
ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.**

Ketua Majelis :
ttd./**Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**

Panitera Pengganti :
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001